



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 3 TAHUN 2023



TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa guna mengoptimalkan penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sesuai dengan target dan rencana yang ditetapkan, dibutuhkan pembangunan data dasar masyarakat mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Dusun, Desa/Kelurahan sampai dengan Perangkat Daerah, sehingga dihasilkan data yang akurat dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Bupati ...

3. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 87) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyusun dan menyampaikan LPPK seluruh Program dan Kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD masing-masing kepada Sekretaris Daerah dengan mengisi *e-laporint* melalui aplikasi <http://e-laporint.bojolali.go.id>, menginput data kondisi warga melalui aplikasi <http://mcdsatudata.bojolali.go.id>, dan melaporkan data sektoral diisi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengelola aplikasi *e-laporint*, *mcdsatudata* dan/atau data sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Inspektorat;
 - b. BP3D;
 - c. BKD; dan
 - d. Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) LPPK, data kondisi warga dan data sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LPPK bulan berkenaan disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya, data kondisi warga dan data sektoral diinput paling lambat setiap tanggal 5 (lima) pada triwulan berikutnya dan untuk bulan Desember atau Triwulan IV tahun berkenaan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu);
 - b. dalam hal batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur atau cuti bersama, maka penyampaian laporan dilaksanakan paling lambat pada hari pertama masuk kerja berikutnya; dan
 - c. dalam rangka pelaksanaan penggunaan sistem *e-laporint*, *mcdsatudata* dan data sektoral ditunjuk operator pada masing-masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah terlambat melaporkan LPPK sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Perangkat Daerah dalam mengisi *e-laporint* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (5) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan bertanggung jawab dalam menghimpun LPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian menganalisis dan menyusun menjadi laporan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Inspektorat Daerah.
- (6) Berdasarkan LPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan bertanggung jawab melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (7) Inspektur Daerah bertanggung jawab sebagai admin aplikasi *mcdsatudata* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan *update* data dimaksud.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang tidak mengumumkan RUP tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, serta tidak melaporkan LPPK, data kondisi warga dan data sektoral tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, dikenakan sanksi berupa penangguhan pemberian TPP pada bulan bersangkutan.

(2) Pemberian ...

- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BKD.
- (3) TPP yang ditanggihkan dapat dicairkan/diberikan pada bulan berikutnya setelah Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumumkan RUP dan/atau melaporkan LPPK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTNINGSIH

Pembina Tingkat I

NIP.19671102 199403 2 009